



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Nomor: 07 /Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027436540/VI/2016

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOALEMO PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 serta untuk lebih mengoptimalkan jalanya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo , Maka perlu ditetapkan koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo pada pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang bertanggung jawab yang mampu dan memenuhi syarat dalam pelaksanaan tugas dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang penetapan koordinator

Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5656, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 01/Kpts/KPUKab.Boalemo/Pilbub/027.436540/V/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tanggal 27 Juni 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KOORDIANTOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO PADA PELAKSANAAN PIMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan nama – nama Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagai koordinator Wilayah pada pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo pada pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah ;

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, yang dilaksanakan pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Melakukan monitoring terhadap seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya masing – masing
- c. Melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya masing – masing
- d. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya masing – masing yang berkaitan dengan seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017
- e. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017
- f. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

KETIGA : Penetapan nama – nama koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 27 Juni 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd

AMIR DJ. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum



Abd. Haris Pomanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 07/Kpts KPU Kab.
Boalemo/027.436540/VI/2016
TENTANG :
PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH/KECAMATAN
1.	AMIR DJ KEOM,S.Ag	Ketua KPU Boalemo (Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu) =	Kecamatan Wonosari
2	Drs.JAN P.TUNA	Anggota KPU Boalemo (Divisi Umum,Keuangan,Logistik, & Rumah Tangga	Kecamatan Dulupi
3	HERMAN BATER,SE	Anggota KPU Boalemo (Divisi Hukum & Pengawasan	Kecamatan Tilamuta & Kecamatan Botumoito
4	NOLDI BIYA,S.AP	Anggota KPU Boalemo (Divisi Program,Data & Hubmas	Kecamatan Paguyaman & Kecamatan Paguyaman Pantai
5	ASRA DJIBU,S.Pd.I	Anggota KPU Boalemo (Divisi Sosialisasi & SDM	Kecamatan Manangu

Ditetapkan di Tilamuta.

Pada tanggal 27 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

ttd

AMIR DJ. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum



Abd. Haris Pomanto

